MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK
Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 1842/SEK.PN.W14-U31/PL1.2.3/XI/2026

Kantor Pengadilan Negeri Gresik selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan Melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
1.	1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova E XW41 STD, Tahun 2008, Nomor Polisi W1267AP, Kondisi apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak hidup sampai 24 Desember 2027	46.766.000	46.766.000
2.	1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD, Tahun 2007, Nomor Polisi W3598AP, Kondisi apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak hidup sampai 27 Agustus 2027	3.160.000	3.160.000
3.	1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 160D, Tahun 2008, Nomor Polisi W 3834 AP, Kondisi apa adanya.	BPKB & STNK Lengkap; Pajak hidup sampai 6 September 2027	3.290.000	3.290.000
Total			**53.216.000**	**53.216.000**

Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Desember 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 8 Desember 2026 pukul 09.30 WIB waktu server aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Surabaya
Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain *lelang.go.id.* Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hokum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada *lelang.go.id* dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hokum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.
6. Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
8. Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan pelunasan dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya **" as is"** dengan segala kondisi dan status objek konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. **Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.**
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diaas, dan pihak-pihak yang berkepentingan /peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
11. **Peserta lelang diharapkan untuk melihat Objek lelang terlebih dahulu di Kantor Pengadilan Negeri Gresik, Jalan Raya Permata Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai sejak diumumkan sampai dengan tanggal 7 Desember 2026 pada hari kerja pukul 08.00-15.00.**
12. **Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Gresik Telp. (031) 51169931 atau Pejabat Penjual Barang Lelang, Mucharom Rudianto, S.H. Telp. 085648885117.**

Gresik, 24 November 2026
Sekretaris

PENGADILAN NEGERI GRESIK

WALIYANTO